

STANDARD OPERATING PROCEDURE
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015



SOP LAYANAN PINDAH KULIAH

B-011/UN29.9/SOP

PENGESAHAN DOKUMEN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:
Dekan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi
		
Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si. 01 November 2021	Prof. Dr. Jamili, M.Si. 28 Oktober 2021	Drs. Herdi Budiman, M.Si. 27 Oktober 2021

PERINGATAN

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496
Email: fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

1. PENGERTIAN

Pindah kuliah mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan status registrasi.

2. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- 2.1 Mahasiswa pindah antar program studi dalam satu jurusan dan atau jurusan lain dalam satu fakultas di lingkungan universitas Halu Oleo
- 2.2 Mahasiswa pindah antar fakultas dalam lingkungan Universitas Halu Oleo
- 2.3 Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi Negeri yang lain ke Universitas Halu Oleo
- 2.4 Mahasiswa pindah dari Universitas Halu Oleo ke Perguruan Tinggi lain.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pindah kuliah mahasiswa ini meliputi :

- 3.1 Pindah antar program studi dalam satu jurusan dan atau jurusan lain dalam satu fakultas di lingkungan Universitas Halu Oleo
- 3.2 Pindah antar fakultas dalam lingkungan Universitas Halu Oleo
- 3.3 Pindah dari Perguruan Tinggi Negeri yang lain ke Universitas Halu Oleo
- 3.4 Pindah dari Universitas Halu Oleo ke Perguruan Tinggi lain;

4. DEFINISI ISTILAH

Pindah kuliah mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan status registrasi.

5. PROSEDUR

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Mahasiswa Pindah antar Jurusan/program Studi

Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindah antar jurusan/program studi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 5.1.1.1 telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Jurusan/koordinator Program Studi yang dituju;
- 5.1.1.2 mengajukan permohonan pindah kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi asal setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a terpenuhi;
- 5.1.1.3 melampirkan transkrip nilai sementara dan surat persetujuan pindah dari Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang bersangkutan;
- 5.1.1.4 melampirkan surat keterangan tidak pernah atau tidak sedang dijatuhi sanksi akademik dari Dekan;
- 5.1.1.5 telah menyelesaikan kuliah sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 70 sks dengan IPK minimal 2,76;

- 5.1.1.6 mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan studinya dalam batas studi maksimal yang tersedia baginya pada program studi yang baru;
- 5.1.1.7 pengajuan pindah pada semester berjalan akan diberlakukan semester berikutnya;
- 5.1.1.8 proses administrasi dan dokumen pindah sudah harus dilengkapi sebelum pembayaran SPP/UKT pada semester berikutnya;
- 5.1.1.9 telah melakukan pembayaran SPP/UKT untuk semester berjalan sesuai dengan besaran SPP/UKT Prodi semula;
- 5.1.1.10 besaran SPP/UKT pada semester berikutnya akan disesuaikan dengan besaran SPP/UKT Prodi tujuan.

5.1.2 Mahasiswa pindah antar Fakultas

Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan antar Fakultas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 5.1.2.1 telah memperoleh persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas yang dituju;
- 5.1.2.2 mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas asal yang tembusannya disampaikan kepada Rektor setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terpenuhi;
- 5.1.2.3 melampirkan transkrip nilai sementara yang dicapai dan surat persetujuan pindah dari Dekan Fakultas asalnya;
- 5.1.2.4 melampirkan surat keterangan tidak pernah atau tidak sedang dijatuhi sanksi akademik dari Dekan Fakultas asalnya;
- 5.1.2.5 telah menyelesaikan kuliah sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 70 sks dengan IPK minimal 2,76;
- 5.1.2.6 mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan studinya dalam batas studi maksimum yang masih tersedia baginya pada Fakultas yang baru;
- 5.1.2.7 pengajuan pindah pada semester berjalan akan diberlakukan semester berikutnya;
- 5.1.2.8 proses administrasi dan dokumen pindah sudah harus dilengkapi sebelum pembayaran SPP/UKT pada semester berikutnya;
- 5.1.2.9 telah melakukan pembayaran SPP/UKT untuk semester berjalan sesuai dengan besaran SPP/UKT Prodi pada fakultas semula;
- 5.1.2.10 besaran SPP/UKT pada semester berikutnya akan disesuaikan dengan besaran SPP/UKT Prodi pada fakultas tujuan.

5.1.3 Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri lain

Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 5.1.3.1 masih aktif kuliah di Jurusan/Program Studi asalnya pada saat mengajukan permohonan pindah ke UHO yang dibuktikan dengan surat keterangan Pimpinan PTN nya yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5.1.3.2 mengajukan permohonan pindah kepada Rektor selambat-lambatnya satu bulan sebelum pembayaran UKT/pendaftaran semester awal (genap) pada tahun akademik yang sedang berlangsung;

- 5.1.3.3 melampirkan prestasi akademik yang dicapai dan surat keterangan pindah serta nilai akreditasi dari perguruan tinggi asalnya;
- 5.1.3.4 telah menempuh kuliah sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 70 sks, dengan IPK minimal 2,76;
- 5.1.3.5 mata kuliah yang telah ditempuh di Jurusan/Program Studi asalnya dilakukan penyetaraan dengan mata kuliah di Jurusan/Program Studi yang dituju di UHO;
- 5.1.3.6 mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan studinya dalam batas studi maksimum yang masih tersedia baginya sesuai ketentuan; tidak sedang dikenai sanksi akademik pada PTN asalnya;
- 5.1.3.7 daya tampung Program Studi/Jurusan/Bagian yang dituju di UHO masih memungkinkan untuk diterima; dan
- 5.1.3.8 telah terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (pddikti.kemdikbud.go.id).


5.1.4 Mahasiswa pindah dari UHO ke Perguruan Tinggi lain

Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindahan ke perguruan tinggi yang lain, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


- 5.1.4.1 mengajukan permohonan pindah kepada Rektor;
- 5.1.4.2 masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
- 5.1.4.3 melampirkan transkrip akademik yang telah dicapai dan surat persetujuan pindah dari Dekan/Direktur asalnya dan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang dituju;
- 5.1.4.4 telah terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (pddikti.kemdikbud.go.id).

6. ALUR/ BAGAN ALIR


6.1 Mahasiswa Pindah antar Jurusan/program Studi




6.2 Mahasiswa Pindah antar Fakultas



6.3 Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain



6.4 Mahasiswa Pindah ke Perguruan Tinggi Lain



7. BORANG/ LEMBAR KERJA

- 7.1 Surat Pemohonan Pindah
- 7.2 Transkrip Nilai Sementara
- 7.3 Surat Persetujuan Pindah
- 7.4 Surat Keterangan Tidak Pernah Dikenai Sanksi Akademik
- 7.5 Slip Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (semester awal hingga semester akhir)